

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok berupa pangan sangat penting guna kelangsungan hidup manusia baik individu maupun untuk hidup kelompok.¹ Kebutuhan pokok pangan di Indonesia dikenal dengan sebutan “sembako” yang mempunyai arti singkatan sembilan bahan pokok.

Secara khusus istilah sembako telah dipatenkan oleh Pemerintah dalam Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor Peraturan 15/MP P/Kep/2/1998 pada 27 Februari 1998. Pengertian sembilan bahan pokok menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor Peraturan 15/MP P/Kep/2/1998 pada 27 Februari 1998 terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah serta garam beryodium.² Secara luas sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan pemenuhan kebutuhannya atas pangan.³

¹ Mulyanto dan Hans Dieters Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali, Jakarta, 1995, hlm. 20.

² Shinta Dewi Rismawati dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm.152.

³ Mesran dkk, *Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19: Suatu Pengantar*, Green Press,Bandung, 2020, hlm. 45.

Minyak goreng sebagai bagian dari sembako memiliki komoditas utama dalam bisnis dagang yang pergerakannya sangat mempengaruhi stabilitas harga, keberlanjutan usaha kecil hingga menengah serta pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan dinamika perkembangan bisnis yang bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kegiatan usaha merupakan setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku usaha melakukan *competitive process* demi memperoleh *economic profit*.⁴

Hubungan hukum antara dua pihak pelaku usaha dan konsumen yang terjadi dalam kegiatan usaha, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU PK), pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Keterkaitan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang terjalin secara terus-menerus dan berkesinambungan satu sama lain. Hubungan tersebut terjadi karena konsumen dan pelaku memang saling menghendaki

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 2.

dan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi ⁵ Penyelenggara kegiatan usaha, yaitu pelaku usaha merupakan pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap konsumen.

Pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU PK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang.⁶ Konsumen merupakan elemen penting karena mereka yang menciptakan permintaan atas produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Tanpa adanya konsumen, roda perekonomian tidak akan berputar dengan baik.⁷

Kasus pengurangan volume takaran dalam kemasan produk Minyakita jelas bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana dijelaskan ketentuan dalam Pasal 4 UU PK. Pasal 4 huruf c UU PK menegaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa termasuk sesuai dengan informasi yang tertera pada label kemasan produk. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah menegaskan bahwa konsumen berhak meminta pengembalian barang atau

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 6.

⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015 hlm. 57.

uang jika produk kemasan Minyakita tidak sesuai dengan ketentuan, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran.⁸ Selain itu, Permendag Nomor 18 Tahun 2024 juga mengatur tata kelola minyak goreng kemasan dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Idealitanya, pemenuhan hak atas informasi konsumen telah diatur di dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai takaran suatu produk yang seharusnya tertera pada kemasan. Realitanya pemenuhan hak atas informasi konsumen tidak dipenuhi, di mana terdapat perbedaan takaran pada produk antara kemasan dengan takaran sesungguhnya, yakni ditemukannya takaran yang tidak sesuai label yang tertera di dalam produk Minyakita.⁹

Idealitanya Pelaku usaha bertanggung jawab berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ganti rugi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat barang dan/atau jasa yang mereka produksi atau perdagangkan. Ganti rugi

⁸ Rumondang Naibaho, *Isi Minyakita Disunat, Kemendag: Konsumen Berhak Minta Kembalikan Barang-Uang*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-7817624/isi-Minyakita-disunat-kemendag-konsumen-berhak-minta-kembalikan-barang-uang>, diakses tanggal 28 April 2025 pukul 14.00 WIB.

⁹ Rumondang Naibaho, *Isi Minyakita Disunat, Kemendag: Konsumen Berhak Minta Kembalikan Barang-Uang*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-7817624/isi-Minyakita-disunat-kemendag-konsumen-berhak-minta-kembalikan-barang-uang>, diakses tanggal 28 April 2025 pukul 14.00 WIB.

ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa sejenis, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai peraturan perundang-undangan. Realitanya pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas pengurangan takaran pada produk minyak goreng Minyakita, sehingga merugikan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, Peneliti menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan atas hak informasi konsumen terhadap takaran produk minyak goreng Minyakita?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pengurangan takaran produk minyak goreng Minyakita?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini ditulis guna mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menyajikan analisis normatif mengenai pemenuhan hak konsumen atas hak informasi konsumen terhadap takaran produk minyak goreng Minyakita.
2. Menyajikan analisis normatif mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas pengurangan takaran produk minyak goreng Minyakita.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas diharapkan bisa berdampak dan menyumbang manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan pemikiran ilmiah yaitu ilmu hukum secara umum khususnya dalam hal Perlindungan Konsumen yang berkaitan pemenuhan hak konsumen atas hak informasi konsumen terhadap takaran produk minyak goreng Minyakita dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap takaran produk minyak goreng Minyakita.

2. Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini bisa memberikan saran hukum mengenai bagaimana pelaku usaha dapat mengerti dan memahami atas penjualan produk yang dilakukan bilamana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Bagi Konsumen

Konsumen dapat mengetahui batasan dan peraturan yang mengatur terkait perlindungan konsumen atas kecurangan produk yang dibelinya.

c. Bagi Pemerintah

Berdasarkan dari hasil penelitian ilmiah yang telah penulis buat ini dapat dijadikan sebuah bahan informasi dan referensi mengenai perlindungan konsumen dalam praktik pengurangan takaran jual beli minyak goreng Minyakita.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Noparita	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (Bbm) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Spbu 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang)	2022	Membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas takaran produk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Memiliki fokus kajian pemenuhan hak atas informasi konsumen yang tidak sesuai dengan takaran produk Minyakita.
2.	Lutfi Wardi	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Penjualan Minyak Goreng Curah Bermerek Tidak Terdaftar	2022	Objek penelitian mengenai minyak goreng pada umumnya dan membahas mengenai perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Objek penelitian penulis secara spesifik adalah minyak goreng dengan merek terdaftar yakni produk Minyakita yang fokus pembahasan pemenuhan hak atas informasi konsumen yang tidak sesuai dengan takaran

					produk Minyakita.
3.	Adam Reski Oskar	Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah	2024	Mengkaji mengenai implementasi perlindungan konsumen ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Mengkaji pada objek penelitian penulis yang lebih spesifik pada minyak goreng dengan merek Minyakita yang tidak sesuai dengan volume takaran yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku sehingga terdapat ketidaksesuaian hak konsumen atas pemenuhan informasi.
4.	Rona Pili Mangngi dkk.	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Minyak Goreng yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Toko di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua	2024	Mengkaji perlindungan konsumen atas perilaku pelaku usaha ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	Mengkaji perilaku konsumen yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

				Perlindungan Konsumen	khususnya terkait pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan informasi terkait takaran produk Minyakita.
5.	Rissal Muhemin dkk.	Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen	2025	Mengkaji objek penelitian minyak goreng kemasan yang tidak sesuai dengan takaran pada label yang tertera ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Mengkaji Objek penelitian yang lebih spesifik yakni produk Minyakita atas perlindungan konsumen ditinjau dari aspek pemenuhan hak konsumen atas informasi produk yang didapatkan dilihat dari sisi UU PK.

Berdasarkan hasil penelusuran dari penelitian-penelitian sebelumnya didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

Perlindungan konsumen merupakan aspek integral dalam bisnis yang sehat, di mana perlindungan hukum yang seimbang antara produsen dan konsumen menjadi faktor penting. Hukum perlindungan konsumen menjaga hak-hak konsumen dan memastikan adanya keseimbangan dalam transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁰ Apabila terjadi ketidakseimbangan perlindungan hukum tersebut dapat berdampak negatif bagi konsumen, baik sebagai akibat dari hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang tidak adil maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh produsen. Karena itu, pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam menjaga kepentingan konsumen dan mewujudkan keadilan dalam hubungan bisnis.

Piliphus M Hadjon mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum di dalam perlindungan, yaitu perlindungan hukum konsumen represif dan juga perlindungan hukum preventif.¹¹ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku agar dapat menegakkan hukum yang umumnya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan mengupayakan upaya-upaya pencegahan agar kemungkinan terjadinya sengketa dapat diminimalisir.¹² Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 1.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia*, dikutip dari Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 6

¹² *Ibid*, hlm.7

tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.¹³

Definisi mengenai perlindungan konsumen juga terdapat kemajemukan di kalangan para ahli hukum. Zulham berpendapat, pengertian daripada perlindungan konsumen ialah segala upaya perlindungan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cangkupan yang luas, meliputi dari tahapan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pengertian perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak, yang dalam hal ini berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak

¹³ Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 26.

konsumen di dalamnya. Hukum diartikan sebagai asas dan norma dimana salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya.¹⁵

Az. Nasution mengutarakan pengertian hukum perlindungan konsumen sebagai bagian hukum konsumen yang mengandung asas-asas/kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga bersifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum Konsumen dimaknai sebagai keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara satu pihak satu dengan pihak lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.¹⁶

Secara umum, terdapat 2 (dua) subjek dalam hukum perlindungan konsumen, yakni “Konsumen” dan “Pelaku Usaha”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷ Pengertian pelaku usaha dikemukakan dalam Pasal 1 angka 3 UU PK, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

¹⁵ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua (edisi revisi), PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 12.

¹⁶ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 72.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang terjalin secara terus menerus serta terdapat kesinambungan di antara keduanya. Hubungan tersebut terjadi karena konsumen dan pelaku usaha memang saling menghendaki terjadinya transaksi serta mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi.¹⁹ Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan saling ketergantungan. Tanpa adanya konsumen, keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh seorang pelaku usaha tidak dapat terjamin. Sebaliknya, tanpa hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa dari pelaku usaha, kebutuhan konsumen tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh.²⁰

Bahwa permasalahan yang sering timbul dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah akibat daripada dari konsumen yang tidak memahami atas hak-haknya serta pelaku usaha yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Seringkali permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha memposisikan konsumen sebagai pihak lemah. Posisi lemah konsumen didasarkan pada hal sebagai berikut:²¹

1. Bahwa dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis produk baru yang merupakan hasil daripada

¹⁸ *Ibid*, hlm. 41

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 19.

pengembangan dan kemajuan teknologi. Barang-barang tersebut di produksi secara masal (*mass production and consumption*);²²

2. Bahwa telah timbulnya paradigma baru yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen (*consumer market*), yang menyebabkan konsumen sering tidak memiliki posisi tawar guna memberikan evaluasi yang memadai (*make a properevaluation*) terhadap barang dan/atau jasa yang diterimanya dari pelaku usaha;
3. Metode periklanan modern (*modern advertising methods*) yang seringkali menyuguhkan informasi yang bersifat subjektif kepada konsumen daripada memberikan informasi secara objektif (*provide information on an objectify basis*);²³ dan
4. Bahwaada dasarnya, konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. (*the inequality*) Posisi lemah konsumen terhadap pelaku usaha juga disebabkan karena konsumen tidak terlibat dalam proses hingga hasil akhir suatu produksi.²⁴

Penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen yang dilakukan meliputi:²⁵

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Husni Ayawali, Neni Sri Imaniyati (ed), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju,Bandung, 2000, hlm. 7.

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;²⁶
2. Melindungi kepentingan berbagai pihak, khususnya pada konsumen dan pelaku usaha;²⁷
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan, terutama perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik-praktik usaha yang menipu dan/atau menyesatkan;²⁸ dan
5. Mengintegrasikan proses penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lain.²⁹

UU PK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur hubungan antar subjek hukum pada umumnya. Artinya ketentuan-ketentuan di luar UU PK tetap berlaku, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU PK dan/atau tidak bertentangan dengan UU PK.³⁰

Perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan semua kalangan. Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah akan memberikan kepastian hukum terhadap

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yusuf Shofie, *Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hukum Konsumen*, Ctk. Pertama, Pirac, Jakarta, 2003, hlm. 27.

kedudukan konsumen melalui adanya perlindungan hukum, sehingga hak-hak dan kepentingan konsumen yang telah diatur akan terlindungi³¹. Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen juga dilakukan guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen guna mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam tipologi penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan.³³ Berbeda dengan penelitian pada umumnya, bahan-bahan pustaka pada penelitian yuridis normatif mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan pendekatan melalui perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan

³¹ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 9.

³² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 38.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

³⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 54.

³⁵ *Ibid.* 2

dengan cara menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian penulis.³⁶ pendekatan yang kedua, konseptual dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang ada dan memiliki kesamaan dengan isu penelitian penulis.³⁷

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Hukum Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen atas praktik pengurangan takaran jual beli minyak goreng Minyakita.
- b. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas praktik pengurangan takaran jual beli minyak goreng Minyakita.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Berikut rincian daripada bahan-bahan hukum dimaksud:

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), peraturan

³⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 54.

³⁷ *Ibid.*

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat) dan yurisprudensi.³⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU PK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN), PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan digunakan untuk memberikan penjelasan, pendalaman, serta penguatan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum sekunder, yakni bahan yang berfungsi memberikan uraian, interpretasi, dan argumentasi tambahan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 30.

akademik, makalah, laporan penelitian, serta publikasi institusi resmi yang relevan dengan isu perlindungan konsumen.³⁹

Penggunaan bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk memberi landasan pemikiran yang kuat, baik dari sisi konsep, teori, maupun analisis, sehingga peneliti dapat menilai apakah aturan hukum yang berlaku benar-benar sejalan dengan praktik perlindungan konsumen yang berlangsung di Indonesia.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.⁴⁰

Bahwa dalam penelitian ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan yang telah dihimpun tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendukung pemahaman dan pembahasan penelitian.

6. Analisis Data Penelitian

³⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), 77–79.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis dengan melakukan pengelompokan dan pemilihan terhadap data yang diperoleh.⁴¹ penelitian ini, seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan terlebih dahulu disusun dan dikelompokkan. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dianalisis secara naratif agar dapat dipahami dengan jelas. Hasil analisis tersebut kemudian dirangkum menjadi kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Bab I: Secara Garis besar pada bagian Pendahuluan ini berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi.
2. Bab II: Pada Bab ini berisi mengenai tinjauan secara teoritis mengenai Perlindungan Konsumen dan tentang hak - hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 82.

3. Bab III: Pada bab ini menguraikan dan membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. bab ini membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen atas praktik pengurangan takaran jual beli minyak goreng Minyakita dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas praktik pengurangan takaran jual beli minyak goreng Minyakita.
4. Bab IV: Pada bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran terhadap objek penelitian.